



# **NOTARIS & PPAT JAKARTA**

## **JHON EDY RAHMAN, SH, MKn**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**NOMOR : AHU-00042.AH.02.02.TAHUN 2017**

**TANGGAL 08 Juni 2017**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOANAL RI**

**NOMOR : 291/KEP-400.20.3/VII/2018**

**TANGGAL 23 Juli 2018**

## **A K T A**

**NOMOR** : 24

**TANGGAL** : 27 DESEMBER 2022

**AKTA PENDIRIAN**

**YAYASAN MASJID AL MANINATUL MUNAWWAROH SITUSARI**

**Kantor :**

**Rumah Irbah Building Lt. 1 & 2**

**Jalan Munggang No. 52 Balekambang, Kramat Jati  
JAKARTA Indonesia 13530 Telp/Fax : +6221-8000566**

## AKTA PENDIRIAN

### YAYASAN MASJID AL MADINATUL MUNAWWAROH SITUSARI

- Nomor : 24. -----
- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (27-12-2022). -----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, **JHON EDY RAHMAN SH, MKn, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini: -----
- Tuan **AHMAD RIFAI**, lahir di Bekasi, pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (04-12-1987), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Green De Jalen Blok A.11 Nomor 4, RT.001/016, Kelurahan Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3216060412870023, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----
- Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua (19-12-2022) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada munuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama : -----
1. Tuan **HENDRO ACHMAD**, lahir di Wonosobo, pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus enam puluh (03-04-1960), Pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra Blok C.3 Nomor 1, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201070304600010, Warga Negara Indonesia; -----



2. Tuan **SUDIRMAN S**, lahir di Padang, pada tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima (28-08-1955), Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar V, Rukun Tetangga 0106 Rukun Warga 003, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173042808550003, Warga Negara Indonesia; ----
3. Tuan **ENDANG SUTISNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga Februari seribu sembilan ratus enam puluh lima (03-02-1965), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Pitra Blok D VI/6, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201070302650004, Warga Negara Indonesia; ----
4. Tuan **JOKO SUKATON**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh (07-11-1970), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raja Farma BB 5/3, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175070111700007, Warga Negara Indonesia;-----
5. Tuan **SULAEMAN**, lahir di Anjatan, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (12-12-1974), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra Blok C.4/16, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201071212740021, Warga Negara Indonesia; ----
6. Tuan **WAHYU BUDIANTO**, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh (07-03-1980), Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra Blok C.12/12, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor

- Induk Kependudukan 3173050703800003, Warga Negara Indonesia; ----
7. Tuan **M. SYAMSUL ARIFIN**, lahir di Malang, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-01-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra Blok D.8/10, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201070101690029, Warga Negara Indonesia; ----
  8. Tuan **FIAN FITRIAN**, lahir di Pekalongan, pada tanggal tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh (03-05-1990), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Karet Nomor 32, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3326160305900021, Warga Negara Indonesia; -----
  9. Tuan **DAHWONO NURHIDAYAT**, lahir di Sleman, pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (15-03-1976), Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra Blok D.9/7, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201071503760022, Warga Negara Indonesia; ----
  10. Tuan **SUGIYONO**, lahir di Malang, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-01-1968), TNI, bertempat tinggal di Perumahan Sunrise Garden Bukit Putra A.2/5, Rukun Tetangga 024 Rukun Warga 004, Kelurahan Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201071001680007, Warga Negara Indonesia; -----
  11. Tuan **JAYA SUMANTRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-01-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Putra H.3/3, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor

Induk Kependudukan 3201070501790010, Warga Negara Indonesia; -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). -----

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

#### **-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----**

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan MASJID AL MADINATUL MUNAWWAROH SITUSARI**, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan pembina.-----

#### **-----MAKSUD DAN TUJUAN-----**

-----Pasal 2-----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah: -----

- a. Bidang Sosial; -----
- b. Bidang Kemanusiaan; -----
- c. Bidang Keagamaan; -----

#### **-----KEGIATAN-----**

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Bidang Sosial : -----
  1. Lembaga formal dan non formal; -----

2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
  3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
  4. Pembinaan Olah Raga; -----
  5. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----
  6. Studi Banding; -----
  7. Mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak Islam (TK-I) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ); -----
  8. Mendirikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan/atau Islam Terpadu;--
  9. Mendirikan Pendidikan Tinggi; -----
  10. Mendirikan lembaga pendidikan formal lainnya; -----
- b. Bidang Kemanusiaan; -----
1. Menerima dan memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
  2. Menerima dan memberikan bantuan kepada pengungsi akibat Perang;
  3. Menerima dan memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
  4. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan Rumah Duka;-----
  5. Memberikan perlindungan konsumen; -----
  6. Melestarikan lingkungan hidup; -----
- c. Bidang Keagamaan; -----
1. Mendirikan sarana Ibadah; -----
  2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi Islam; -----
  3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
  4. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
  5. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
  6. Studi banding keagamaan; -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

## -----KEKAYAAN-----

### -----Pasal 5-----

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri. -----
2. Selain dari itu Yayasan dapat memperoleh kekayaan dari: -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan; -----
  - b. Wakaf; -----
  - c. Hibah; -----
  - d. Hibah wasiat; -----
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 anggaran dasar ini. -----

## -----ORGAN YAYASAN-----

### -----Pasal 6-----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----
  - a. Pembina; -----
  - b. Pengurus; -----
  - c. Pengawas; -----
2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap bertindak. -----
3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota organ lain dalam Yayasan ini. -----
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ suatu yayasan yang menyebabkan kerugian bagi

yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan.

## PEMBINA

### Pasal 7

1. Yayasan dibina oleh pembina yang terdiri dari paling sedikit seorang anggota pembina.
2. Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perorangan yaitu :---
  - a. Pendiri yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika pendiri adalah badan hukum.
  - b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Para anggota pembina memilih diantara mereka seorang ketua.
4. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya.
5. Keanggotaan pembina berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan (curatele);
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota pembina.
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus;
7. -Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada

Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-----**Pasal 8**-----

1. Pembina mempunyai masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya. -----
2. Masa jabatan pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut:
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----
  - f. Dilarang untuk menjadi atau diangkat menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina; -----
2. Kewenangan pembina meliputi:
  - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus; -----

- e. Mengeluarkan penetapan dan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan; -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan yayasan; -----
  - g. Menunjuk dan menentukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- 3 Dalam hal ini hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya. -----

#### **RAPAT PEMBINA**

##### **Pasal 10**

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas. -----
2. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. -----

-----  
Pasal 11-----

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ---
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama; -----
  - e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota pembina. -----
2. Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata-cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
  7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
  8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina. -----
  10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### **RAPAT TAHUNAN**

##### **Pasal 1**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----
  - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- 3. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

## **PENGURUS**

### **-Pasal 13-**

- 1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Seorang ketua;
  - b. Seorang sekretaris; dan
  - c. Seorang bendahara.
- 2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai ketua umum.
- 3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai sekretaris umum.
- 4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai bendahara umum.

### **-Pasal 14-**

- 1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2. -Pengurus ~diangkat ~dan~ diberhentikan oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan:
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri pembina dan pengawas; dan -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. ---
4. -Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. -Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas. -----
6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. -Dalam hal terdapat penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -
8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

-----Pasal 15-----

-Jabatan anggota pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----

5. Masa jabatan berakhir. -----

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

#### **Pasal 16**

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina. -----
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. -----
4. -Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank). -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan. -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. -Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari pembina. -----

-----Pasal 17-----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----
  - 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
  - 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
  - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----Pasal 18-----

- 1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya. -----
- 4. -Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya. -----
- 5. -Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya. -----
- 6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina. -----

7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

#### **-----PELAKSANA KEGIATAN-----**

-----Pasal 19-----

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. -Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan dan dapat diangkat mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. -Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
5. -Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----

-----Pasal 20-----

1. -Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh pengawas. ---

#### **-----RAPAT PENGURUS-----**

-----Pasal 21-----

- Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina. -----
- Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus. -----
- Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan pembina. -----

-----Pasal 22-----

- Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.-----
- Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir. -----
- Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus. -----
  - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.-----
  - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama. -----
- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus. -----

-----Pasal 23-----

- 1. -Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- 5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. -Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- 7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita-acara rapat dibuat dengan akta-notaris. -----
- 8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus. -----

## -----PENGAWAS-----

### -----Pasal 24-----

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. -----
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai ketua pengawas. -----

### -----Pasal 25-----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. -Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. -Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. -Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus. -----

5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. -Dalam hal terdapat penggantian pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

-----**Pasal 26**-----

-Jabatan pengawas berakhir apabila: -----

1. -Meninggal dunia; -----
2. -Mengundurkan diri; -----
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----
5. -Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 27**-----

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. -Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. -----
3. -Pengawas berwenang:
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
  - b. Memeriksa dokumen; -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau--

- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
  - e. Memberi peringatan kepada pengurus; -----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1(satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
  5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
  6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
  7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
  8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), pembina dengan keputusan rapat pembina wajib:
    - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
    - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. -----
  9. -Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
  10. -Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### **RAPAT PENGAWAS**

##### **Pasal 28**

1. -Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina. -----
2. -Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----

3. -Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. -Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. -Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan pembina. -----

-----**Pasal 29**-----

1. -Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua umum. -----
2. -Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh satu orang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir. -----
3. -Satu orang anggota pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. -Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengawas. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua.---
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
  - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat pengawas pertama. -----

- e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. -Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. -Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

-----  
Pasal 31 -----

1. -Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai pembina. -----
2. -Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai pembina. -----
3. -Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus. -----
4. -Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. -Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. -Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. -Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.-----
8. -Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas. -----
9. -Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengwas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir. -----

-----  
Pasal 32 -----

1. -Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. -Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. -Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

### **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**

#### **Pasal 33**

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas. -----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. --  
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----  
d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama. -----  
e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas. -----
2. -Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. -Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. -Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
7. -Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

#### **-----TAHUN BUKU-----**

##### **Pasal 34**

1. -Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. -Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. -Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

#### **-----LAPORAN TAHUNAN-----**

##### **Pasal 35**

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. -Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. -----
  4. -Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
  5. -Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan. -----
  6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

##### **Pasal 36**

1. -Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina. -----
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.-----
5. -Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh pembina. -----
6. -Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang --

diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. -Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. -Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. -Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. -Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. -Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

----- Pasal 39 -----

1. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan. -----

2. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
3. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
4. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

#### **PEMBUBARAN**

##### **Pasal 40**

1. -Yayasan bubar karena:
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

-----Pasal 41-----

1. -Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. -Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan. --
3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. -Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. -Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. -Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada pembina. -----
9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.--
2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang- undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ----
3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

---

#### PERATURAN PENUTUP

---

##### Pasal 43

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina. -----
2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina, pengurus, dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dengan susunan sebagai ----- berikut: -----

A. PEMBINA : -----

Ketua : Tuan **HENDRO ACHMAD**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **SUDIRMAN S**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **ENDANG SUTISNA**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **JOKO SUKATON**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **SULAEMAN**, tersebut; -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : Tuan **WAHYU BUDIANTO**, tersebut; -----

Sekretaris : Tuan **M. SYAMSUL ARIFIN**, tersebut; -----

Bendahara : Tuan **FIAN FITRIAN**, tersebut;-----

C. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **DAHWONO NURHIDAYAT**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **SUGIONO**, tersebut; -----

Anggota : Tuan **JAYA SUMANTRI**, tersebut; -----

-Pengangkatan anggota pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan dan anggota pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

#### -----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **KUSNADI KATMA, SH**, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (12-03-1975), bertempat tinggal di Jakarta, dan Tuan **MUHAMMAD IRVAN RIFANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (29-03-1981), bertempat tinggal di Jakarta, -----

kedua-duanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



JHON EDY RAHMAN, SH, MKn